

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 498 /PM.00.02/K.JT-33/06/2023
Sifat : Penting
Perihal : Instruksi Pengawasan Pemeliharaan
Daftar Pemilih Tetap

Semarang, 5 Juli 2023

Kepada Yth.

Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan

Se-Kota Semarang

Di-

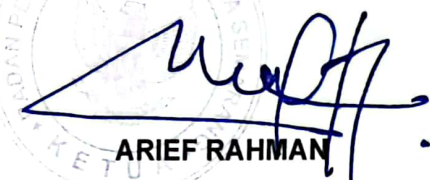
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

10. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 027 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024.
- B. Dalam rangka pengawasan Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap, disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan untuk dapat melakukan pencermatan terhadap salinan digital Daftar Pemilih Tetap dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- i. Mengkoordinir staf Pengawas Pemilu Kecamatan untuk menggabungkan data salinan digital Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih berbasis Kelurahan menjadi data DPT per kecamatan dengan alur penggabungan sebagai berikut:
 1. Convert file pdf kelurahan menjadi format excel dengan menggunakan nitro pdf atau website untuk convert misal ilovepdf, atau aplikasi lainnya;
 2. Menggabungkan excel menjadi data excel berbasis kecamatan dengan menggunakan RDB Merge;
 3. Menambahkan kolom TPS di samping kolom keterangan dan mengisi no TPS pada masing-masing nama daftar pemilih sesuai TPS yang tertera pada judul;
 4. Merapikan format excel dengan alur yang sama saat merapikan excel salinan digital DPS dan DPSHP;
 - ii. Persiapan pengawasan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap, Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan melakukan pencermatan sebagai berikut:
 1. Pemilih Ganda
 2. Pemilih Pindah Domisili
 3. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang masih tercantum dalam DPT
 4. Pemilih yang Memenuhi Syarat yang belum tercantum dalam DPT
 - iii. Melakukan pencermatan ganda dengan menggunakan MS. Access dengan video tutorial pada link <https://bit.ly/VideoTutorialAccess>

- iv. Melaporkan hasil pencermatan pengawasan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap diisikan pada Alat Kerja Pengawasan "AKP Pemeliharaan DPT" yang ada pada *google drive* masing-masing kecamatan dengan folder "Pemeliharaan DPT" (timeline menyusul);
- v. Melaporkan hasil pengawasan pada Form A Hasil Pengawasan Kecamatan, Form F Pencegahan Kecamatan.
- vi. Salinan digital Daftar Pemilih Tetap akan dikirim ke email masing-masing Pengawas Pemilu Kecamatan (Data hanya digunakan untuk kebutuhan pengawasan pemeliharaan DPT, dilarang untuk menyebarluaskan salinan digital DPT).


KETUA

ARIEF RAHMAN

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang

-----Arsip-----.